

KAJIAN LAFAZ DARI SEGI PENGGUNAAN MAKNA: ANALISIS HAQIQAH DAN MAJAZ SERTA IMPLIKASINYA DALAM ISTINBATH HUKUM ISLAM

Sri Wahyuni Kasim¹, Abdul Syatar², Fatmawati³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

sriwahyunikasim25@gmail.com¹, abdul.syatar@uin-alauddin.ac.id²,
fatmawati@uin-alauddin.ac.id³

Abstract

The study of linguistic expressions (lafaz) in Islamic legal theory (ushul fiqh) plays an important role in understanding the meanings of the Qur'an and Hadith as the primary sources of Islamic law. One of the linguistic aspects discussed by Muslim scholars is the use of meaning through haqiqah (literal meaning) and majaz (figurative meaning). Haqiqah refers to the use of a word according to its original meaning, while majaz refers to the use of a word beyond its original meaning based on a specific relationship and supporting contextual indicators (qarinah). Differences in understanding these concepts often influence the interpretation of religious texts and lead to varying legal conclusions among scholars. This study aims to analyze the concepts of haqiqah and majaz, explain their position in understanding Islamic legal texts, and examine their implications for the process of legal deduction (istinbath al-ahkam). This research employs a library research method with a descriptive-analytical approach by reviewing relevant literature in ushul fiqh, Qur'anic exegesis, and academic journals. The findings indicate that literal meaning should be prioritized in interpreting a text, while figurative meaning may be applied when supported by clear contextual evidence. Therefore, strengthening the understanding of linguistic principles is essential for producing accurate interpretations and legal rulings that align with the objectives of Islamic law.

Keyword: *Haqiqah, Legal Deduction, Linguistic Expression, Majaz, Ushul Fiqh.*

Abstrak

Kajian lafaz dalam ushul fikih memiliki peran penting dalam memahami maksud nash al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Salah satu aspek kebahasaan yang menjadi perhatian para ulama adalah penggunaan makna lafaz dalam bentuk haqiqah dan majaz. Haqiqah merupakan penggunaan lafaz sesuai dengan makna asalnya, sedangkan majaz adalah penggunaan lafaz pada makna selain makna asal karena adanya hubungan tertentu dan qarinah yang mendukung. Perbedaan dalam memahami kedua konsep tersebut sering kali memengaruhi proses penafsiran nash dan menghasilkan perbedaan hukum di kalangan ulama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep haqiqah dan majaz, menjelaskan kedudukannya dalam pemahaman nash syariat, serta mengkaji implikasinya dalam proses istinbath hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui pengkajian berbagai literatur ushul fikih, tafsir, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna hakiki harus didahulukan dalam memahami suatu lafaz, sedangkan makna majazi digunakan apabila terdapat qarinah yang memalingkan makna dari hakikatnya. Pemahaman yang tepat terhadap haqiqah dan majaz berperan penting dalam menghasilkan penafsiran yang akurat dan hukum yang sesuai dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan pentingnya penguatan pemahaman kaidah kebahasaan dalam studi ushul fikih dan istinbath hukum Islam.

Kata Kunci: Haqiqah, Istinbath Hukum, Lafaz, Majaz, Ushul Fikih.

A. Pendahuluan

Bahasa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam karena menjadi sarana utama penyampaian wahyu Allah Swt. kepada manusia. al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam diturunkan dan disampaikan menggunakan bahasa Arab yang memiliki karakteristik kebahasaan yang kaya, kompleks, dan sarat makna. Keistimewaan bahasa Arab tidak hanya terletak pada aspek tata bahasanya, tetapi juga pada keberagaman makna yang terkandung dalam setiap lafaz. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek kebahasaan menjadi salah satu syarat utama bagi seorang mujtahid dalam memahami dan menggali hukum Islam dari nash-nash syariat (Syarifuddin, 2014).

Pembahasan mengenai lafaz menempati posisi yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pemahaman terhadap maksud syariat. Para ulama ushul telah mengembangkan berbagai kaidah kebahasaan untuk membantu memahami makna yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis. Salah satu pembahasan penting dalam kajian tersebut adalah penggunaan makna lafaz yang dikenal dengan istilah haqiqah dan majaz. Haqiqah merupakan penggunaan lafaz sesuai dengan makna asal yang ditetapkan baginya, sedangkan majaz adalah penggunaan lafaz pada makna selain makna asalnya karena adanya hubungan tertentu (*'alaqah*) serta petunjuk (*qarinah*) yang memalingkan makna dari pengertian hakikinya (Khallaf, 2003).

Pembahasan haqiqah dan majaz tidak hanya berkaitan dengan aspek linguistik, tetapi juga memiliki implikasi yang besar dalam proses penetapan hukum Islam. Banyak ayat al-Qur'an dan hadis yang menggunakan ungkapan-ungkapan kiasan sehingga memerlukan pemahaman yang tepat untuk mengetahui maksud sebenarnya dari nash tersebut. Kesalahan dalam menentukan apakah suatu lafaz dipahami secara hakiki atau majazi dapat menyebabkan perbedaan penafsiran dan bahkan menghasilkan perbedaan hukum di kalangan ulama. Oleh karena itu, konsep haqiqah dan majaz menjadi salah satu instrumen penting dalam metode istinbath hukum Islam (Masyhadi, 2023).

Dalam praktiknya, para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai penerapan haqiqah dan majaz dalam memahami nash. Mayoritas ulama menerima keberadaan majaz dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai bagian dari karakteristik

bahasa Arab, sedangkan sebagian ulama lainnya cenderung membatasi bahkan menolak penggunaannya karena dikhawatirkan membuka peluang penafsiran yang terlalu luas. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan haqiqah dan majaz bukan hanya persoalan teoritis, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap proses penafsiran dan penggalan hukum Islam (Atabik, 2014).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas konsep haqiqah dan majaz baik dalam perspektif ushul fikih maupun ilmu balaghah. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek definisi dan klasifikasi keduanya, sementara kajian yang menghubungkan konsep haqiqah dan majaz dengan implikasinya dalam proses istinbath hukum Islam masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman terhadap hubungan antara kedua konsep tersebut dan proses penetapan hukum sangat penting untuk menjelaskan bagaimana ulama memahami nash serta alasan munculnya perbedaan pendapat dalam berbagai persoalan fikih (Muna dan Nuruddin, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep haqiqah dan majaz dalam kajian ushul fikih, menjelaskan kedudukannya dalam pemahaman nash syariat, serta mengkaji implikasinya dalam proses istinbath hukum Islam. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peranan haqiqah dan majaz sebagai instrumen metodologis dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumber syariat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari berbagai literatur primer dan sekunder yang membahas ushul fikih, kaidah kebahasaan, serta penelitian ilmiah terkait haqiqah dan majaz. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep haqiqah dan majaz serta implikasinya dalam penetapan hukum Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Haqiqah dan Majaz

a. Pengertian Haqiqah

Dalam kajian ushul fikih, haqiqah merupakan salah satu pembahasan penting yang berkaitan dengan penggunaan lafaz berdasarkan makna yang dikandungnya. Secara etimologis, kata *haqiqah* berasal dari bahasa Arab حَقٌّ - يَحِقُّ - حَقًّا, yang berarti tetap, benar, nyata, atau sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya. Secara terminologis, haqiqah adalah penggunaan suatu lafaz pada makna yang pertama kali ditetapkan baginya tanpa adanya pemindahan makna ke pengertian lain. Dengan kata lain, suatu lafaz disebut digunakan secara hakiki apabila makna yang dipahami sesuai dengan makna asal yang telah dikenal dalam bahasa, syariat, maupun kebiasaan masyarakat (Masyhadi, 2023).

Para ulama ushul fikih menjadikan haqiqah sebagai dasar utama dalam memahami nash al-Qur'an dan hadis. Hal ini didasarkan pada kaidah ushuliyah yang menyatakan bahwa pada dasarnya setiap lafaz harus dipahami menurut makna hakikinya selama tidak terdapat dalil atau qarinah yang memalingkannya kepada makna lain. Oleh karena itu, makna hakiki memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan makna majazi karena merupakan makna asli yang langsung dipahami ketika suatu lafaz diucapkan (Mahatta et al., 2024).

Menurut Syarifuddin (2014), haqiqah adalah penggunaan lafaz sesuai dengan makna yang pertama kali ditetapkan untuknya sehingga tidak memerlukan penafsiran tambahan dalam memahami maksud pembicara. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap makna hakiki menjadi langkah awal yang harus ditempuh seorang mujtahid sebelum beralih kepada kemungkinan adanya makna majazi dalam suatu nash.

Dalam perkembangannya, para ulama membagi haqiqah ke dalam beberapa bentuk. Pertama, haqiqah lughawiyyah, yaitu makna yang ditetapkan berdasarkan penggunaan bahasa Arab. Misalnya lafaz *syams* yang berarti matahari dan *qamar* yang berarti bulan. Kedua, haqiqah syar'iyyah, yaitu makna yang ditetapkan oleh syariat Islam, seperti kata *shalat* yang secara bahasa berarti doa, tetapi dalam syariat bermakna ibadah tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ketiga, haqiqah 'urfiyyah, yaitu

makna yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat dalam menggunakan suatu lafaz (Syarifuddin, 2014).

Keberadaan haqiqah memiliki peranan yang sangat penting dalam proses istinbath hukum Islam. Ketika seorang mujtahid berhadapan dengan suatu nash, maka makna hakiki menjadi pijakan awal untuk memahami maksud syariat. Apabila makna hakiki masih dapat diterapkan, maka tidak diperbolehkan beralih kepada makna majazi. Sebaliknya, penggunaan makna majazi hanya dapat dilakukan apabila terdapat qarinah yang jelas yang menunjukkan bahwa makna hakiki tidak dikehendaki oleh pembicara. Oleh karena itu, para ulama menyatakan bahwa haqiqah merupakan pokok (*ashl*), sedangkan majaz merupakan cabang (*far'*) dalam pemahaman bahasa Arab dan penetapan hukum Islam (Putra et al., 2025).

b. Pengertian Majaz

Secara etimologis, kata *majaz* berasal dari kata *جاز – يجوز* yang berarti melewati, berpindah, atau melampaui suatu tempat. Dalam terminologi ushul fikih, majaz adalah penggunaan suatu lafaz pada makna selain makna asal yang ditetapkan baginya karena adanya hubungan tertentu (*'alaqah*) serta disertai petunjuk (*qarinah*) yang menghalangi pemahaman makna hakiki (Nasir, 2024).

Majaz muncul sebagai salah satu bentuk kekayaan bahasa Arab yang memungkinkan penyampaian makna secara lebih mendalam, indah, dan efektif. Dalam al-Qur'an dan hadis, penggunaan majaz banyak ditemukan untuk menjelaskan pesan-pesan syariat dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap majaz menjadi salah satu instrumen penting dalam ilmu ushul fikih, tafsir, dan balaghah (Muna dan Nuruddin, 2023).

Para ulama menjelaskan bahwa suatu lafaz tidak dapat langsung dipahami sebagai majaz tanpa adanya alasan yang kuat. Sebab, kaidah dasar dalam memahami nash adalah mendahulukan makna hakiki. Penggunaan makna majazi baru dapat dilakukan apabila terdapat qarinah yang menunjukkan bahwa makna hakiki tidak mungkin atau tidak sesuai dengan maksud pembicara. Dengan demikian, keberadaan qarinah menjadi unsur yang sangat penting dalam menentukan suatu lafaz termasuk hakikat atau majaz

(Muna dan Nuruddin, 2023). Sebagai contoh, Allah Swt. berfirman dalam QS. Yusuf ayat 82:

وَسَّالِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا...

Terjemahnya:

“Tanyalah (penduduk) negeri tempat kami berada...”

Secara hakiki, yang ditanya tentu bukan bangunan atau wilayah negeri tersebut, melainkan penduduknya. Penggunaan kata *al-qaryah* (negeri) untuk menunjukkan penduduk negeri merupakan bentuk majaz karena terdapat hubungan antara tempat dan penghuninya serta adanya qarinah yang menghalangi pemaknaan secara hakiki (Masyhadi, 2023).

c. Jenis-Jenis Haqiqah dan Majaz

Haqiqah terbagi menjadi:

1) Haqiqah Lughawiyyah (bahasa)

Hakikat lughawiyyah adalah lafad yang ditetapkan dan digunakan dalam makna lafad oleh ahli bahasa. Seperti penggunaan kata *الإنسان* sebagai makhluk hidup yang memiliki nalar; dan lafad *الذئب* digunakan sebagai hewan yang memiliki kuku tajam.

2) Haqiqah Syar'iyah (syariat)

Haqiqah syar'iyah adalah lafaz yang maknanya ditetapkan oleh syariat Islam sehingga berbeda dari makna bahasa asalnya. Contohnya adalah lafaz *shalat*, yang secara bahasa berarti doa, tetapi dalam syariat diartikan sebagai ibadah tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Demikian pula lafaz *zakat* yang secara bahasa berarti suci atau berkembang, sedangkan dalam syariat berarti sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

3) Haqiqah 'Urfiyyah (kebiasaan)

Haqiqah 'urfiyyah adalah lafaz yang digunakan menurut makna yang berkembang dalam kebiasaan masyarakat. Makna ini lahir karena penggunaan yang berulang-ulang sehingga menjadi pemahaman umum dalam suatu lingkungan sosial tertentu. Dalam ushul fikih, perubahan makna melalui 'urf dipandang sebagai salah satu pertimbangan penting dalam

memahami lafaz, selama tidak bertentangan dengan nash syariat. Misalnya, kata *dabbah* dalam bahasa Arab pada awalnya mencakup seluruh makhluk yang berjalan di atas bumi, tetapi dalam penggunaan masyarakat sering dipahami sebagai hewan tunggangan tertentu. Pemahaman semacam ini menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat dapat memengaruhi penentuan makna suatu lafaz dalam praktik hukum Islam (Aziz dan Annisa, 2022).

Sedangkan majaz dapat berupa:

1) Majaz Lughawi

Majaz lughawi adalah penggunaan lafaz pada makna selain makna asalnya karena adanya hubungan tertentu yang dipahami melalui bahasa. Bentuk ini merupakan jenis majaz yang paling banyak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis. Misalnya penggunaan kata الأسد (singa) untuk menggambarkan seseorang yang pemberani. Hubungan yang digunakan adalah kesamaan sifat keberanian antara singa dan manusia.

2) Majaz Aqli

Majaz 'aqli adalah penyandaran suatu perbuatan kepada selain pelaku sebenarnya karena adanya hubungan tertentu. Misalnya ungkapan “pemerintah membangun jalan,” padahal yang melakukan pembangunan secara langsung adalah para pekerja atau kontraktor. Penyandaran tersebut dilakukan karena pemerintah menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

3) Majaz Mursal

Majaz mursal adalah penggunaan lafaz pada makna selain makna asal tanpa adanya hubungan keserupaan, melainkan hubungan lain seperti sebab-akibat, tempat-penghuni, atau bagian-keseluruhan. Contohnya dalam QS. Ghafir [40]: 13:

وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا

Terjemahnya:

“Dan menurunkan rezeki dari langit untukmu”.

Pada ayat tersebut, lafaz رِزْقًا (rezeki) yang diturunkan dari langit dimaksudkan sebagai “hujan”, karena hujan merupakan sebab datangnya

rezeki berupa tumbuh-tumbuhan dan hasil pertanian. Hubungan yang digunakan adalah hubungan sebab dan akibat (*sababiyyah*), sehingga ayat tersebut termasuk majaz mursal.

4) Isti'arah

Isti'arah merupakan salah satu bentuk majaz yang didasarkan pada hubungan keserupaan (*musyabahah*) antara makna asal dan makna yang dimaksud. Dalam isti'arah, salah satu unsur tasybih (perumpamaan) dihilangkan sehingga makna yang dituju disampaikan secara lebih singkat dan kuat. Penggunaan isti'arah bertujuan untuk memperindah bahasa sekaligus mempertegas pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, seseorang yang memiliki keberanian luar biasa disebut sebagai “singa”, bukan karena ia benar-benar seekor singa, melainkan karena adanya kesamaan sifat keberanian antara keduanya. Bentuk ungkapan seperti ini banyak ditemukan dalam bahasa Arab, termasuk dalam al-Qur'an, sebagai salah satu gaya bahasa yang memberikan kedalaman makna dan kekuatan ekspresi (Hidayah, 2022).

d. Kaidah Dasar Penggunaan Haqiqah dan Majaz

Para ulama menetapkan sejumlah kaidah dalam kajian ushul fiqh yang menjadi pedoman dalam memahami suatu lafaz, apakah harus dimaknai secara haqiqah atau majaz. Kaidah-kaidah ini disusun untuk menjaga objektivitas dalam memahami nash Al-Qur'an dan hadis sehingga penafsiran yang dilakukan tetap sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tujuan syariat. Oleh karena itu, seorang mujtahid tidak diperkenankan memalingkan suatu lafaz dari makna hakikinya kepada makna majazi tanpa alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Zaidan, 2006). Kaidah yang paling mendasar dalam pembahasan ini adalah:

الأصل في الكلام الحقيقة

Artinya:

“Pada dasarnya suatu perkataan dipahami menurut makna hakikinya.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa makna hakiki merupakan makna yang pertama kali harus dipahami ketika berhadapan dengan suatu lafaz. Sebab, makna hakiki adalah makna asli yang ditetapkan bagi suatu kata dan

langsung dipahami oleh pendengar tanpa memerlukan penafsiran tambahan. Oleh karena itu, selama makna hakiki masih memungkinkan untuk diterapkan dan tidak bertentangan dengan konteks pembicaraan, maka makna tersebut harus didahulukan daripada makna majazi (Efendi, 2017).

Selain itu, para ulama juga menetapkan bahwa perpindahan dari makna hakiki kepada makna majazi hanya dapat dilakukan apabila terdapat qarinah (indikator atau petunjuk) yang jelas. Qarinah berfungsi menunjukkan bahwa makna hakiki tidak dimaksudkan oleh pembicara. Qarinah dapat berupa konteks kalimat, petunjuk bahasa, dalil syariat, maupun pertimbangan rasional yang kuat. Tanpa adanya qarinah, suatu lafaz tidak boleh dimaknai secara majazi karena hal tersebut dapat membuka peluang penafsiran yang subjektif dan menyimpang dari maksud nash (Rohidin, 2016). Kaidah lain yang berkaitan dengan penggunaan majaz adalah:

لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة

Artinya:

“Tidak boleh beralih kepada makna majazi kecuali apabila makna hakiki tidak dapat digunakan.”

Kaidah ini menegaskan bahwa majaz merupakan alternatif kedua setelah makna hakiki tidak memungkinkan untuk diterapkan. Ketidakmungkinan tersebut dapat disebabkan oleh faktor bahasa, syariat, maupun realitas yang menunjukkan bahwa makna hakiki tidak sesuai dengan maksud pembicaraan. Dengan demikian, penggunaan majaz bukanlah pilihan utama, melainkan solusi interpretatif yang digunakan ketika terdapat alasan yang kuat untuk meninggalkan makna hakiki (Asmawi, 2013).

2. Kedudukan Haqiqah dan Majaz dalam Pemahaman Nash Syariat

Kajian haqiqah dan majaz memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pemahaman nash syariat karena al-Qur'an dan hadis diturunkan dalam bahasa Arab yang kaya akan variasi makna dan gaya bahasa. Bahasa Arab tidak hanya menggunakan makna secara langsung (hakiki), tetapi juga memanfaatkan ungkapan kiasan untuk menyampaikan pesan yang lebih mendalam dan efektif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap haqiqah dan majaz menjadi salah satu

perangkat penting dalam menafsirkan teks-teks syariat agar makna yang dimaksud oleh pembicara dapat dipahami secara tepat (Taufik, 2021).

Dalam proses memahami nash, haqiqah menempati posisi sebagai dasar utama penafsiran. Para ulama ushul fikih sepakat bahwa suatu lafaz pada dasarnya harus dipahami menurut makna asalnya terlebih dahulu sebelum dialihkan kepada makna lain. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga objektivitas penafsiran dan menghindari kecenderungan subjektif yang dapat mengubah maksud sebenarnya dari nash. Dengan menjadikan makna hakiki sebagai landasan awal, seorang mujtahid memiliki pijakan yang kuat dalam menentukan kandungan hukum yang terdapat dalam suatu teks syariat (Kholis, 2021).

Di samping itu, majaz juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam pemahaman nash. Banyak ayat al-Qur'an dan hadis yang menggunakan ungkapan majazi sehingga tidak dapat dipahami secara literal. Dalam konteks ini, majaz berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan makna yang lebih luas dan mendalam daripada sekadar makna tekstual. Penggunaan majaz dalam nash syariat menunjukkan bahwa bahasa wahyu tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media pendidikan, penguatan pesan, dan penyampaian nilai-nilai moral serta spiritual (Ridwan dan Fauzi, 2021).

Mayoritas ulama dari berbagai mazhab fikih menerima keberadaan majaz dalam al-Qur'an dan hadis. Mereka berpendapat bahwa banyak ayat yang tidak dapat dipahami secara benar apabila hanya berpegang pada makna hakiki semata. Oleh karena itu, keberadaan qarinah menjadi faktor penting dalam menentukan kapan suatu lafaz harus dipahami secara majazi. Dengan adanya qarinah, pemahaman terhadap nash dapat dilakukan secara lebih komprehensif tanpa mengabaikan kaidah-kaidah bahasa Arab yang menjadi dasar penurunan wahyu (Basit, 2022).

Meskipun demikian, terdapat pula perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai penggunaan majaz. Sebagian ulama memberikan ruang yang luas bagi penggunaan majaz dalam menafsirkan nash, sedangkan sebagian lainnya lebih berhati-hati karena khawatir penggunaan majaz yang berlebihan dapat menimbulkan penafsiran yang tidak sesuai dengan maksud syariat. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan haqiqah dan majaz tidak

hanya berkaitan dengan aspek kebahasaan, tetapi juga berhubungan dengan metodologi penafsiran dan penetapan hukum Islam (Rahmah, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa haqiqah dan majaz memiliki kedudukan yang saling melengkapi dalam memahami nash syariat. Haqiqah berfungsi sebagai makna dasar yang menjadi titik awal penafsiran, sedangkan majaz berfungsi sebagai sarana untuk memahami makna yang lebih luas ketika terdapat indikator yang memalingkan lafaz dari makna asalnya. Dengan demikian, pemahaman yang seimbang terhadap haqiqah dan majaz akan membantu menghasilkan penafsiran yang lebih tepat, komprehensif, dan sesuai dengan tujuan syariat Islam (Munir, 2022).

3. Implikasi Haqiqah dan Majaz dalam Istinbath Hukum Islam

a. Menentukan Makna Hukum dalam Nash

Pemahaman terhadap haqiqah dan majaz memiliki implikasi langsung dalam menentukan makna hukum yang terkandung dalam suatu nash. Sebelum menetapkan suatu hukum, seorang mujtahid harus terlebih dahulu memahami maksud lafaz yang digunakan dalam al-Qur'an maupun hadis. Penentuan apakah suatu lafaz dipahami secara hakiki atau majazi akan sangat memengaruhi kesimpulan hukum yang dihasilkan. Oleh karena itu, kajian haqiqah dan majaz menjadi salah satu instrumen utama dalam proses istinbath hukum Islam. Apabila suatu lafaz masih memungkinkan untuk dipahami secara hakiki, maka makna tersebut harus didahulukan. Sebaliknya, apabila terdapat qarinah yang menunjukkan bahwa makna hakiki tidak dikehendaki, maka lafaz dapat dipahami secara majazi. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan makna lafaz bukan sekadar persoalan linguistik, tetapi juga berkaitan erat dengan validitas hukum yang dihasilkan (Putra dkk., 2026).

Sebagai contoh, perbedaan pemahaman terhadap lafaz *nikah* menghasilkan perbedaan dalam menentukan makna hukum yang terkandung dalam berbagai nash tentang perkawinan. Sebagian ulama bahasa memaknai *nikah* sebagai hubungan suami istri, sedangkan mayoritas fuqaha memahaminya sebagai akad perkawinan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa analisis haqiqah dan majaz dapat berpengaruh terhadap penetapan hukum dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat (Mahatta dkk., 2024).

b. Menghindari Kesalahan Penafsiran

Salah satu implikasi penting dari pemahaman haqiqah dan majaz adalah menghindari terjadinya kesalahan penafsiran terhadap nash syariat. Kesalahan dalam memahami suatu lafaz dapat menyebabkan penyimpangan makna yang berujung pada kekeliruan dalam menetapkan hukum. Dalam banyak kasus, suatu lafaz yang dipahami secara literal belum tentu mencerminkan maksud yang sebenarnya dari syariat. Oleh sebab itu, seorang mujtahid dituntut untuk memperhatikan konteks, qarinah, serta karakteristik bahasa Arab sebelum mengambil kesimpulan hukum.

Pemahaman yang tepat terhadap majaz juga membantu menghindari pemaknaan yang terlalu tekstual terhadap ayat-ayat yang mengandung ungkapan kiasan. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan tidak hanya berpegang pada bunyi teks semata, tetapi juga memperhatikan maksud yang ingin disampaikan oleh nash. Hal ini menunjukkan bahwa kajian haqiqah dan majaz berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara pemahaman tekstual dan substansial dalam hukum Islam (Muna & Nuruddin, 2023).

c. Menjadi Dasar Metode Bayani

Metode bayani merupakan salah satu metode istinbath hukum yang berorientasi pada analisis teks dan bahasa. Dalam metode ini, pemahaman terhadap makna lafaz menjadi faktor utama dalam menggali hukum dari al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, konsep haqiqah dan majaz memiliki kedudukan yang sangat penting karena keduanya menjadi alat untuk menentukan makna yang paling tepat dari suatu lafaz syariat (Nurjannah, 2020).

Melalui pendekatan bayani, seorang mujtahid dapat meneliti struktur bahasa, makna kata, konteks penggunaan lafaz, serta hubungan antara makna hakiki dan majazi. Analisis tersebut membantu menghasilkan pemahaman hukum yang lebih komprehensif dan sesuai dengan tujuan syariat. Jadi, keberhasilan metode bayani dalam menggali hukum sangat bergantung pada kemampuan memahami penggunaan haqiqah dan majaz dalam nash (Balya, 2019).

d. Pengaruh terhadap Perbedaan Pendapat Ulama

Perbedaan pendapat di kalangan ulama sering kali berakar pada perbedaan dalam memahami penggunaan suatu lafaz, apakah dimaknai secara hakiki atau majazi. Perbedaan tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena bahasa Arab memiliki karakteristik yang kaya akan makna dan kemungkinan interpretasi. Dalam beberapa kasus, suatu lafaz dapat dipahami dalam lebih dari satu makna yang sama-sama memiliki dasar kebahasaan yang kuat (Putra dkk., 2026).

Salah satu contoh yang sering dikemukakan adalah perbedaan pendapat mengenai makna lafaz *nikah*. Sebagian ulama memahami bahwa makna hakikinya adalah hubungan suami istri, sedangkan akad perkawinan dipahami sebagai makna majazi. Sebaliknya, mayoritas fuqaha memandang bahwa makna hakiki *nikah* adalah akad, sedangkan hubungan suami istri merupakan makna majazi. Perbedaan cara pandang tersebut berimplikasi terhadap penafsiran sejumlah nash dan pembahasan hukum perkawinan. Oleh karena itu, kajian haqiqah dan majaz memiliki kontribusi besar dalam menjelaskan sebab-sebab munculnya ikhtilaf di kalangan ulama fikih (Mahatta dkk., 2024).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa haqiqah dan majaz merupakan dua konsep penting dalam kajian lafaz ushul fikih yang memiliki peran strategis dalam memahami nash al-Qur'an dan hadis. Haqiqah adalah penggunaan lafaz sesuai dengan makna asal yang ditetapkan baginya, sedangkan majaz merupakan penggunaan lafaz pada makna selain makna asal karena adanya hubungan tertentu (*'alaqah*) dan qarinah yang memalingkan makna dari pengertian hakikinya. Dalam pemahaman nash syariat, makna hakiki memiliki kedudukan sebagai dasar utama yang harus didahulukan, sementara makna majazi digunakan apabila terdapat indikasi yang kuat bahwa makna hakiki tidak dimaksudkan oleh pembicara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep haqiqah dan majaz menjadi instrumen penting dalam proses istinbath hukum Islam karena berpengaruh langsung terhadap penafsiran nash dan penetapan hukum. Selain itu, perbedaan dalam memahami penggunaan makna suatu lafaz sering kali menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dengan

demikian, penguasaan terhadap kaidah-kaidah haqiqah dan majaz merupakan kebutuhan mendasar bagi para pengkaji hukum Islam agar dapat memahami maksud syariat secara tepat dan menghasilkan hukum yang sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan peningkatan perhatian terhadap kajian kebahasaan dalam studi ushul fikih, khususnya yang berkaitan dengan haqiqah dan majaz, karena keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pemahaman dan penetapan hukum Islam. Lembaga pendidikan Islam, baik pada tingkat perguruan tinggi maupun pesantren, diharapkan dapat memperkuat pembelajaran kaidah-kaidah kebahasaan Arab sebagai salah satu fondasi utama dalam memahami nash syariat. Selain itu, para peneliti dan akademisi disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan haqiqah dan majaz dalam isu-isu hukum Islam kontemporer sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan metodologi istinbath hukum yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan adanya penguatan kajian tersebut, diharapkan proses penafsiran dan penggalan hukum Islam dapat dilakukan secara lebih komprehensif, objektif, dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat yang benar.

Daftar Pustaka

- Asmawi. (2013). Perbandingan Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah.
- Effendi, Satria. (2017). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (2003). Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Amani.
- Rohidin. (2016). Pengantar Ushul Fiqh. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Syarifuddin, Amir. (2014). Ushul Fiqh Jilid I. Jakarta: Kencana.
- Zaidan, Abdul Karim. (2006). Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Atabik, Ahmad. "Majaz dalam Perspektif Ulama Ushul Fiqh." Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5, no. 1 (2014): 170–175.
- Aziz, Fathul, dan Ria Rizki Annisa. "Peran 'Urf dalam Penetapan Makna Lafaz Perspektif Ushul Fikih." Jurnal Al-Ahkam 14, no. 2 (2022): 88–90.
- Balya, Deden Ibnu. "Relevansi Ijma' dan Qiyas dalam Struktur Hukum Islam dan Struktur Hukum Positif di Indonesia." Istinbath: Jurnal Hukum 16, no. 1 (2019): 69–72.

- Basit, Abdul. “Kedudukan Majaz dalam Pemahaman Ayat-Ayat Hukum.” *Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (2022): 55–58.
- Hidayah, Nurul. “Isti‘arah dalam Perspektif Balaghah dan Relevansinya dalam Memahami Al-Qur’an.” *Jurnal An-Nida’* 46, no. 1 (2022): 72–74.
- Kholis, Nur. “Pendekatan Lughawiyah dalam Istinbath Hukum Islam.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 42–44.
- Mahatta, Afdhalia, dkk. “Penerapan Lafaz Haqiqah dan Majaz terhadap Makna Perkawinan dalam Islam.” *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 15–16.
- Masyhadi. “Konsep Hakikat dan Majaz dalam Kajian Ilmu Fiqh.” *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 10, no. 3 (2023): 650–654.
- Munir, Ahmad. “Hakikat dan Majaz sebagai Instrumen Penafsiran Nash.” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 2 (2022): 96–99.
- Muna, Wilda Tamimatul, dan Muhammad Nuruddin. “Haqiqah dan Majaz, serta Penerapannya dalam Al-Qur'an.” *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman* 5, no. 2 (2023): 95–105.
- Nasir, Abu. “Haqiqah dan Majaz Dalam Kaitannya dengan Ta'wil.” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 5 (2024): 2162–2163.
- Nurjannah, Siti. “Maqāṣid al-Syarī‘ah: Teori dan Aplikasi dalam Istinbāṭ Hukum Islam.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2020): 271–274.
- Putra, Yulizain, Muchlis Bahar, dan Firdaus. “Penerapan Lafaz Haqiqah dan Majaz dalam Penetapan Hukum Keluarga Kontemporer.” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2026): 52–57.
- Rahmah, Siti. “Perdebatan Ulama tentang Majaz dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2020): 71–74.
- Ridwan, M., dan Ahmad Fauzi. “Eksistensi Majaz dalam Al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Penafsiran.” *Jurnal Al-Bayan: Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 6, no. 2 (2021): 118–120.
- Taufiq, Muhammad. “Analisis Kebahasaan dalam Memahami Nash Syariat Perspektif Ushul Fikih.” *Jurnal At-Tasyri’* 13, no. 2 (2021): 87–89.